- (3) Jumlah retribusi tersebut pada ayat (2) pasal ini, sudah termasuk beaya bahan-bahan, oli, honorarium pengemudi dan seorang pembantu pengemudi atau seorang petugas lainnya;
- (4) Retribusi pengangkutan harus dibayar lunas pada waktu ijin diberikan;
- (5) Bagi pemakai yang keadaannya kurang atau tidak mampu atau penderita karena bencana alam atau wabah, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atau pem bebasan pembayaran retribusi seperti tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, berdasarkan permohonan atau pernyataan yang bersangkutan dengan dilampiri surat keterangan yang sah yaitu dari Kepala Desa dan Camat setempat;
- (6) Pemakai Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah untuk pengangkutan orang orang karena kecelakaan, pengiriman penderita oleh Kepala Rumah Sakit dan untuk mengikuti pawai pawai, dibebas kan dari pembayaran.

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksan annya;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO K e t u a , Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 29 Desember 1980 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Mei 1981 Nomor: 213/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah Cap/ttd.

> WARSITO RASMAN, M.A. NIP. 010015749

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980

TENTANG

PIMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG: 1. Bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor:

 Hk. 023.14/2924/'78 tersebut pada ketantuan nomor 5
 bahwa suatu Peraturan Daerah Induk hanya dapat di
 ubah paling banyak 4 kali, maka dipandang perlu
 mengadakan perubahan secara menyeluruh terhadap
 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo
 kerto Nomor 13 tahun 1961 beserta peraturan per ubahannya, yang terakhir Peraturan Daerah Kotamadya
 Mojokerto Nomor 7 tahun 1973;
 - 2. Bahwa dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 September 1980 Nomor: 974/4779/012/1980 perihal penetapan tarip retribusi pemakaian mobil Ambulan dan mobil Jenasah dalam Peraturan Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1961 dengan ketentuan dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut, dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomer 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 - 3. Undang-Undang Nemor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1978 Nomor: Hk.023.5/2581/1978 juncto tanggal 13 September 1980 Nomor: 974/4779/012/180 perihal perihal Penetapan Tarip Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah dalam Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PEMAKAIAN MOBIL

AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG

DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA

MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto :
- c. Mobil Ambulan, ialah kendaraan yang dipergunakan untuk meng angkut orang sakit atau penderita akibat kecelakaan dan atau bersalin;
- d. Mobil Jenasah, ialah kendaraan yang dipergunakan untuk meng angkut orang yang meninggal atau jenasah ;
- e. Kepala Rumah Sakit Umum, ialah Kepala Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Pemakai, ialah orang yang telah mendapat ijin dari Kepala -Daerah untuk mempergunakan Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah ;
- g. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Kepala Rumah Sakit Umum atau pegawai lainnya, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 2

(1) Mobil Ambulan dipergunakan untuk :

- a. Mengangkut siapa saja yang sakit atau penderita akibat kecelakaan dan atau bersalin yang bertempat tinggal tetap atau sementara dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto juga ditempat-tempat diluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- b. Mengangkut siapa saja yang sakit atau penderita kecelakaan yang oleh Polisi dipandang perlu untuk diangkut.
- (2) Mobil Jenasah dipergunakan untuk :
 - Mengangkut jenasah atau yang meninggal dunia dari Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo atau dari tempat-tempat dalam atau diluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Ijin dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan atas permintaan keluarga penderita atau keluarga yang meninggal dan atau orang yang berkepentingan.

Pasal 3

- (1) Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah setelah dipakai untuk meng antarkan penderita atau jenasah, harus segera dikembalikan kepangkalan mobil agar dapat dipakai oleh pemakai lain ;
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hambatan perjalan an diluar kehendak pemakai, maka waktu kelambatan tersebut tidak diperhitungkan.

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemakaian atau penggunaan Mobil Ambulan atau Mobil Jenasah tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, besarnya ditetap kan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian dalam kota untuk siang atau malam hari, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) ;
 - b. Pemakaian dari atau keluar kota untuk siang atau malam hari, bagi penderita atau jenasah dari Rumah Sakit, tiap kilometer untuk 5 (lima) kilometer pertama, sebesar Rp. 150, (seratus lima puluh rupiah) dan selebihnya dihitung tiap kilometer, sebesar Rp. 50, -- (lima puluh rupiah).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981 Nomor: 3 / B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Fj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TABUN 1980

TENTANG

PIMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Mobil Ambulan dan Mobil Jenacah adalah merupakan salah satu sarana yang penting bagi pelayahan masyarakat terutama yang berhubungan dengan bidang kesehatan maupun sosial.

Pengkelolaan atau penggunaan Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah ini semula diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1961 beserta Peraturannya Perubahan nya, dimana Peraturan Daerah dinaksud, bentuk maupun materinya dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat fungsi pentingnya Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah sebagaimana tersebut diatas dan mengingat kebutuhan yang di perlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Daerah, pada dewasa ini maka dipandang perlu pongganti Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1961 berikut Peraturan Per ubahannya dengan Peraturan Daerah yang baru yang mampu menampung kebutuhan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Mobil Ambulan dipergunakan untuk mengangkut orang sakit, atau penderita kecelakaan, atau bersalin baik yang bertempat tinggal di dalam atau diluar wilayah Kotamadya Daeiah Tingkat II Mojokerto, yang penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan Mobil Jenasah pada dasar nya dipergunakan khusus un tuk meng angkut jenasah, orang yang telah meninggal dunia.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)

: Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah selesai dipakai harus selalu berada dipangkalan mobil tersebut dengan maksud untuk memperlancar dalam usaha memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat.

ayat (2)

; Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

: Penetapan retribusi ini diperlukan untuk pemasukan keuangan Daerah, namun besarnya tarip mengingat juga fungsi sesialnya.

ayat (2) sampai

dengan ayat (4)

: Cukup jelas.

ayat (5)

: Ketentuan yang memberikan kesempat an mengangsur, mengurangi ataupun membebaskan retribusi ini diperlu kan, mengingat pada keadaan ke tidak mampuan pemakai ditinjau dari segi ekonomi atau dari keada an penderita yang disebabkan oleh bencana alam atau wabah, yang untuk ini agar jelas diperlukan keterang an dari Pejabat yang berwenang. Surat Keterangan dimaksud ditanda tangani oleh Kepala Desadan Camat setempat, bahwa yang bersangkutan adalah benar kurang atau tidak тапри.

ayat (6)

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.